

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2014

Bertha Retno Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend Haryono No.193 Malang 65144, Telp (0341)551932, Fax (0341)552249
Email: mamatati.retno@gmail.com

ABSTRACT

This thesis was made with the aim of knowing the steps that can be taken to provide legal protection for health workers. Describes the legal protection of health workers as stated in the RI Law No. 36 of 2014. The discussion of this thesis uses a normative legal research approach. The data sources for this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained are then collected both primary and secondary, then the data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: explaining, describing and describing. The results of this study indicate that legal protection for health workers really needs to be done with various factors that cause it either caused by the behavior of the patient himself or the natural nature of a health worker in general. Green shirt is an effort to solve a problem through mediation, which is also a mandate from the health law.

Keyword: Law, Health, Act

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Mendiskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sesuai yang tertera dalam UU RI No.36 tahun 2014. Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu :menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan memang sangat perlu dilakukan dengan berbagai faktor yang menyebabkannya baik yang disebabkan oleh perilaku dari pasien itu sendiri ataupun sifat kodrati dari seorang tenaga kesehatan pada umumnya, Langkah utama yang dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan agar tidak terseret sampai kemeja hijau ialah dengan upaya menyelesaikan suatu masalah dengan jalur mediasi yang juga merupakan amanat dari undang-undang kesehatan.

Kata kunci : Hukum, Kesehatan, Undang-undang

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berazaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, dimana kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau golongan.

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan maka perlu diselenggarakan sarana pelayanan kesehatan yang antara lain dari sekian faktor penunjang utama adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menggunakan tenaga medis & tenaga kesehatan sebagai komponen utamanya adalah bersifat jasa. Konsumen yang mengkonsumsi jasa tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah disebut Pasien. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman yang pesat terjadi banyak perubahan konsep yang diminta oleh konsumen dalam hal ini pasien terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Di dalam ruang lingkup keilmuan, dimana seorang pasien dikatakan “loyal”/setia apabila ia mempunyai suatu komitmen yang kuat untuk menggunakan jasa kesehatan / medis kembali secara berkesinambungan jasa tersebut. Bagaimana cara membentuk loyalitas dari pasien tentunya harus dimulai dengan memberikan kualitas pelayanan jasa yang unggul, baik, tepat, cepat dan minus kesalahan sehingga pasien merasa puas dengan pengalaman pelayanan medisnya. Kepuasan terhadap suatu pelayanan medis yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari seorang pasien adalah modal utama pembentukan loyalitas dan tenaga medis secara otomatis terhindar dari segala macam tuntutan hukum dari pasien akibat hal hal yang tidak diinginkan selama pasien menerima proses pengobatan.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif yang diperoleh dengan menggunakan kepustakaan (*library research*), sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian *yuridis normative*. Langkah yang dilakukan penelitian *yuridis normative* didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakaian instrument Undang-undang tentang kesehatan, undang-undang peraktek kedokteran dan undang-undang perlindungan konsumen, serta beberapa peraturan daerah setempat Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisanyang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor dibutuhkannya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Seorang tenaga kesehatan yang diduga melakukan medikal malpraktek atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi medis, maka ia dapat dituntut secara hokum administrasi, hukum perdata, ataupun hukum pidana, terlepas dari benar tidaknya seorang dokter telah dituduh melakukan medical malpraktek, maka apabila hal tersebut telah terpublikasi secara meluas melalui media masa, maka hancurlah karier yang telah dirintisnya selama ini.

Tindakan malpraktek medic memang mungkin terjadi apakah karena kesengajaan ataupun karena kelalaian, bagaimanapun sebagai manusia dokter tidak bisa lepas dari kemungkinan untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan karena hal itu merupakan sifat kodrati manusia. Ada beberapa sebab sehingga seorang dokter seharusnya mendapat perlindungan hukum atas sebab atau hal-hal tersebut diantaranya:

a. Tenaga Medis yang terkadang di anggap tidak profesional,

Padahal seorang tenaga kesehatan yang telah melakukan pelayanan medis yang telah sesuai dengan standar profesi standar pelayanan medis dan standar oprasional prosedur. Apabila seorang tenaga kesehatan telah melaksanakan pelayanan medis atau praktek kedokteran telah sesuidengan standar profesi dan standar prosedur oprasional maka dokter tersebut tidak dapat dituntut hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.

Bahwa menurut penulis, sudah menjadi suatu kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur mengingat hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1), yakni setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. Serta dalam Pasal 51 huruf(a,b,c,d,e), yakni setiap dokter memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasienke dokter atau dokter gigi lainyang mempunyai keahlian yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, harus dapat merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, serta melakukan pertolongan atas dasar peri kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Sehingga bila mana tindakan dokter tersebut telah sesuai dengan standar pelayanan.

- b. Pasien atau keluarga pasien yang tidak terima dengan kegagalan upaya pengobatan. Tenaga kesehatan telah memberikan penjelasan terhadap pasien dan atau keluarganya tentang diagnosis dan tata caratindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya dan komplikasi yang mungkin terjadi. Setelah pasien menyetujui tindakan medik berdasarkan informasi yang jelas dan terang tersebut, serta tindakan medik itu telah sesuai dengan standar pelayanan medik, maka dokter tidak dapat disalahkan apabila terjadi kegagalan dalam upaya tersebut.

Bahwa menurut penulis seorang tenaga kesehatan memang seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan terhadap pasien dan atau keluarganya tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien, agar pasien dapat mempertimbangkan apa dia tetap ingin melanjutkan prosedur tersebut atau menolaknya, hal tersebut juga telah disebutkan didalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(1) yaitu setiap tindakan dokter yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan seperti itu maka tenaga kesehatan tidak bisa dipersalahkan atas dasar tersebut karena tindakannya tersebut berdasarkan persetujuan pasien dan keluarga pasien.

- c. Pulang paksa

Seorang pasien yang memutuskan untuk pulang atas kehendaknya sendiri walaupun dokter belum mengizinkan, dan apabila telah dilakukan penjelasan selengkapya dan ternyata pasien dan atau keluarga pasien setuju apabila terjadi resiko yang telah diduga sebelumnya, maka tenaga kesehatan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan medisnya dan hal semacam itu juga membebaskan tenaga kesehatan dan rumah sakit dari tuntutan hukum. Menurut penulis seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya pelayanan kesehatan tentunya harus dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, cuman terkadang dalam masyarakat sendiri yang juga sering terjadi pasien atau keluarga pasien yang memutuskan untuk pulang, hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal semisal biaya untuk rawat inap yang cukup besar atau mungkin dari pasien atau keluarga pasien sendiri yang memutuskan untuk pulang karena yakin bahwa ajalnya sudah dekat, walaupun kalau kita berbicara ajal tentunya itu merupakan rahasia Allah dan hanya Allah yang maha mengetahui tentang itu.

Maka apabila seorang dokter telah melakukan perbincangan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai resiko bila mana pasien tidak dilanjutkan untuk dirawat dirumah

sakit, maka terlepas dari itu ketika pasien atau keluarga berkeras untuk pulang maka sejatinya dokter sudah lepas dari kewajibannya dan mestilah mendapat perlindungan hukum bila mana ada keluarga yang keberatan terhadap hal tersebut.

Bahwa seorang tenaga kesehatan juga memerlukan perlindungan hukum, dari hal-hal yang seharusnya memang mendapat perlindungan, semisal dokter yang kadang dianggap tidak profesional, keluarga pasien yang selalu merasa bahwa dokter harus selalu bisa menyelesaikan tugasnya. Tenaga kesehatan dianggap lalai dan masih banyak lagi ia juga menambahkan kalau masyarakat harus juga bisa memahami bahwa bukanlah tuhan yang selalu bias selalu berhasil untuk menolong pasiennya.

KESIMPULAN

Tenaga kesehatan juga manusia biasa jadi sudah seharusnya juga mendapat perlindungan hukum selain itu masyarakat juga harus mengerti keadaan tenaga kesehatan, karena kami juga selalu berupaya memberikan pelayanan medis sesuai dengan yang diharapkan. Namun apabila takdir berkata lain, sebagai manusia biasa kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Masyarakat juga harus sebisa mungkin diberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi tenaga kesehatan sejauh mana kami dapat bertindak dan jugalah-hal yang menjadi hak dan kewajiban baik itu untuk pasien juga tentunya untuk kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Bahwa seorang adalah tenaga kesehatan manusia biasa yang penuh dengan kekurangan apalagi dalam melakukan tugas kedokteran yang penuh dengan resiko, tentunya resiko-resiko inilah yang perlu dipahami oleh pasien dan masyarakat luas agar supaya dapat tercipta pemahaman terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

SARAN

Seorang yang melaksan akan tugasnya harus sesuai dan berdasarkan Kode Etik yang berlaku, menurutnya hal yang paling utama dalam melindungi dokter bila mana ada dokter yang diduga melakukan mal praktek ialah dalam proses mediasi, karena sebagian besar sumber sengketa adalah tidak adanya komunikasi, yang mana hal tersebut telah disebutkan dalam undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, lanjut dipaparkan oleh beliau bahwa tahap mediasi itu lebih cepat dalam menyelesaikan masalah, lebih efektif kerugian akan berkurang dalam penyelesaian perselisihan apalagi kita mengenal asas yang selalu ada yaitu "Asas Praduga Tidak Bersalah" sampai yang bersangkutan benar-benar terbukti bersalah dari putusan pengadilan. Beliau juga mengatakan bahwa penyelesaian kasus pelayanan kesehatan

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 27 Nomor 21 Bulan Juli Tahun 2021, 3035-3040

secara hukum (litigasi) seringkali berdampak buruk terhadap tenaga kesehatan, karena disamping masa depan tenaga kesehatan tersebut sudah langsung terlanjur jelek, padahal dia belum tentu bersalah, kedepan dia mungkin akan kehilangan kepercayaan dari pasien belumlahgi rasa malu baik diri sendiri dan keluarga juga dapat menjadi beban moral yang berkepanjangan. Seorang tenaga kesehatan dapat melaksanakan Kode Etik dengan baik maka harus dimulai sejak menjadi mahasiswa kesehatan sampai menjadi tenaga kesehatan melaksanakan kegiatan sebagai profesi.